

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari kata bahasa Arab *mirats*. Bentuk jamaknya adalah *mawarits*, yang berarti harta warisan atau harta peninggalan mayyit.¹

Ilmu yang mempelajari warisan disebut *ilmu mawarits* atau lebih dikenal dengan istilah *faraidh* (فَرَائِضُ). Lafadz (فَرَائِضُ) adalah jamak dari (فَرِيضَةٌ) yang berasal dari lafadz (فَرَضٌ) artinya ketetapan atau ketentuan. Ini mengandung pengertian bahwa bagian masing-masing ahli waris telah ditetapkan secara pasti oleh nash Al-Qur'an dan Hadis.²

Selain itu, biasa juga disebut dengan *Fiqh Mawarits*. *Fiqh Mawarits* adalah ilmu fiqh yang mempelajari tentang siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima warisan, siapa-siapa yang tidak berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya, dan bagaimana cara penghitungannya.³

Para ulama ahli fiqh memberikan definisi yang berbeda-beda tentang pengertian ilmu *faraidh* atau *fiqh mawarits*.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan ilmu *faraidh* sebagai berikut:

عِلْمٌ يُعْرَفُ بِهِ مَنْ يَرِثُ وَمَنْ لَا يَرِثُ وَمِقْدَارُ كُلِّ وَارِثٍ وَكَيْفِيَّةُ التَّوْزِيعِ

¹ Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), t.th, hlm. 1655

² Muslich Maruzi, *Pokok-pokok Ilmu Waris*, Semarang: Mujahidin, 1981, hlm. 2

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, Cet. IV, 2001, hlm. 3

Artinya: “Ilmu untuk mengetahui orang yang berhak menerima pusaka dan orang yang tidak dapat menerima pusaka, serta kadar yang diterima oleh tiap-tiap ahli waris dan cara pembagiannya”.⁴

Sedangkan *mawarits* menurut *lughot*, arti kata “mewaris” adalah perpindahan sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari satu golongan kepada golongan yang lain. Sedangkan menurut istilah, mewaris adalah perpindahan kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup, baik berupa uang, barang-barang kebutuhan hidup atau hak-hak syariah.⁵

Dari definisi-definisi di atas, dapat dipahami bahwa ilmu *faraidh* atau *fiqh mawarits* adalah ilmu yang membicarakan segala hal pemindahan harta peninggalan dari seseorang yang meninggal dunia kepada yang masih hidup, baik mengenai harta yang ditinggalkannya, orang-orang yang berhak menerima harta peninggalan tersebut, bagian masing-masing ahli waris, maupun cara penyelesaian pembagian harta peninggalan itu.⁶

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 171 huruf a, dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.⁷

⁴ Dian Khairul Umam, *FiqhMawaris*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2006, Cet. III, hlm. 14

⁵ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris*, penerjemah: Abdul Hamid Zahwan, Solo: CV. Pustaka Mantiq, 1994, hlm.31

⁶ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *Fiqh Mawaris Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2002, hlm. 15

⁷ Tim Penyusun, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama R.I, 2001, hlm. 53-54


B. Dasar Hukum Waris

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam sebagai hukum agama (Islam) adalah *nash* atau teks yang terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunah Nabi. Ayat-ayat al-Qur'an dan Sunah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan tersebut antara lain sebagai berikut:⁸

1. Al- Qur'an

Ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewarisan yaitu Surat An Nisa' ayat 7, 11, 12, 33, dan ayat 176, yang diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Surat An-Nisa' ayat : 7



Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”⁹

2. Hadits

Hadits Nabi yang menerangkan tentang waris antara lain yaitu:

a) Hadits Nabi dari Ibnu Abbas menurut riwayat Al Bukhori:

⁸ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit*, hlm. 12

⁹ Departemen Agama R.I, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Surabaya: Karya Agung, Edisi Revisi, 2006, hlm. 101

حد يث ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم : أَلْحِقُوا الْفَرِئَضَ بِأَهْلِهَا
فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَىٰ رَجُلٍ ذَكَرٍ (متفق عليه)¹⁰

Artinya:”Yang diriwayatkan Ibn ‘Abbas R.A Bahwa Nabi bersabda:
“Berilah orang-orang yang mempunyai bagian tetap sesuai
dengan bagiannya masing-masing, sedangkan kelebihanannya
diberikan kepada ashabah yang lebih dekat, yaitu orang
laki-laki yang lebih utama.”

b) Hadits Nabi Dari ‘Umran bin Husein menurut riwayat Ahmad:

عن عمران ابن حصين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أن ابن ابني مات
فمالي من ميراثه فقال لك السدس (رواه أبو داود)¹¹

Artinya: “Dari ‘Umran bin Husein bahwa seorang laki-laki
mendatangi Nabi sambil berkata : “bahwa anak dari
anak laki-laki saya meninggal dunia, apa saya dapat
dari harta warisannya”. Nabi berkata: “Kamu mendapat
seperenam”¹²

3. Ijma’ dan Ijtihad

Ijma’ yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW, tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al Qur’an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, Ijma’ dapat dijadikan sebagai referensi hukum. Sedangkan Ijtihad yaitu pemikiran sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan, yang belum atau tidak disepakati.¹³

Ijma’ dan ijtihad para sahabat, imam-imam madzhab, dan mujtahid-mujtahid kenamaan mempunyai peranan yang tidak kecil sumbangannya

¹⁰ Al Bukhari, *Al Bukhari Juz 4*, Beirut, Libanon: Darul Fikr, t.t.h, hlm. 165

¹¹ Abu Dawud, *Sunanu Abi Dawud*, juz II, Cairo: Mustafa Al-Babiy, 152, hlm. 109

¹² Amir Syarifudin, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Prenada Media Group, Cet. 3, 2008, hlm. 13

¹³ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1998, hlm. 382

terhadap pemecahan-pemecahan terhadap masalah mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash yang *sharih*. Seperti pembagian *muqasamah* (bagi sama) dalam masalah kakek bersama-sama dengan saudara-saudara), pembagian bagi cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal dunia dalam masalah wasiat wajibah, pengurangan dan penambahan bagian para ahli waris dalam masalah *'Aul* dan *Radd*, dan lain sebagainya.¹⁴

C. Syarat dan Rukun Waris

1. Syarat-syarat Warisan

Syarat yang harus dipenuhi dalam waris yaitu: matinya *muwarits*, hidupnya *warits* (ahli waris), dan tidak ada penghalang untuk mewarisi.¹⁵

1. Matinya *Muwarits* (orang yang mewariskan hartanya)

Matinya *muwarits* (pewaris) mutlak harus dipenuhi. Seseorang baru disebut *muwarits* jika dia telah meninggal dunia. Itu berarti bahwa, jika seseorang memberikan harta kepada para ahli warisnya ketika dia masih hidup, maka itu bukan disebut waris.

2. Hidupnya *Warits* (ahli waris)

Adanya ahli waris yang masih hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syari'at benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi.

¹⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op. cit*, hlm.21

¹⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris*, Bandung: PT. Al-Ma'arif, Cet. III, 1987, hlm. 79

Hidupnya ahli waris mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.¹⁶

3. Tidak Adanya Penghalang untuk Mewarisi

Dengan syarat di atas diharapkan, para ahli waris berupaya untuk tidak melakukan hal-hal yang sekiranya dapat menolaknya untuk menerima harta peninggalan si pewaris.¹⁷

2. Rukun-rukun Warisan

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga, yaitu:

1. *Al-muwarits*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya.¹⁸
2. *Al-warits* atau ahli waris, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, dan *wala'*.¹⁹

Dalam KHI disebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.²⁰

3. *Al-mauruts* atau *al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. Harta peninggalan dalam kitab fiqh biasa disebut *tirkah*, yaitu apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia berupa harta

¹⁶ Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, hlm. 130

¹⁷ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op. cit*, hlm. 25

¹⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 28

¹⁹ Beni Ahmad Saebani, *op. cit*, hlm. 129

²⁰ Tim Penyusun, *op. cit*, hlm. 81

secara mutlak. *Jumhur fuqaha'* berpendapat bahwa *tirkah* ialah segala apa yang menjadi milik seseorang, baik harta benda maupun hak-hak kebendaan yang diwarisi oleh ahli warisnya setelah dia meninggal dunia. Jadi, di samping harta benda, juga hak-hak, termasuk hak kebendaan maupun bukan kebendaan yang dapat berpindah kepada ahli warisnya.²¹

D. Sebab-sebab Menerima Waris

Sebab-sebab seseorang mendapat warisan ada tiga jalan, yaitu:

1. Hubungan Kekerabatan

Salah satu sebab beralihnya harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada yang masih hidup adalah adanya hubungan silaturrahi atau kekerabatan antara keduanya. Yaitu hubungan nasab yang disebabkan oleh kelahiran.

Ditinjau dari garis menghubungkan nasab antara yang mewariskan dengan yang mewarisi, dapat digolongkan dalam tiga golongan, yaitu sebagai berikut:

- a. *Furu'*, yaitu anak turun (cabang) dari si mati.
- b. *Ushul*, yaitu leluhur (pokok atau asal) yang menyebabkan adanya si mati.
- c. *Hawasyi*, yaitu keluarga yang dihubungkan dengan si meninggal dunia melalui garis menyamping, seperti saudara, paman, dan anak turunya dengan tidak membeda-bedakan laki-laki atau perempuan.²²

2. Hubungan Perkawinan

²¹ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *op. cit*, hlm. 57

²² *Ibid*, hlm. 72

Hubungan pernikahan ini terjadi setelah dilakukannya akad nikah yang sah dan terjadi antara suami istri sekalipun belum terjadi persetubuhan. Adapun suami istri yang melakukan pernikahan tidak sah tidak menyebabkan adanya hak waris. Pernikahan yang sah menurut syariat Islam merupakan ikatan untuk mempertemukan seorang laki-laki dengan seorang perempuan selama ikatan pernikahan itu masih terjadi. Masing-masing pihak adalah teman hidup dan pembantu bagi yang lain dalam memikul beban hidup bersama.²³

Perkawinan yang menjadi sebab pewarisan tersebut diisyaratkan harus menjadi akad yang sah menurut syari'at walaupun dalam perkawinan tersebut belum terjadi *khalwat* (tinggal berduaan), dan ikatan perkawinan tersebut masih utuh atau dianggap masih utuh. Jadi, perkawinan yang fasid atau yang bathil tidak menjadi sebab pewarisan.²⁴

3. *Al-Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan akibat seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Untuk yang terakhir ini, jarang dilakukan atau tidak ada sama sekali. Adapun *al-wala'* yang pertama disebut dengan *wala' al-'ataqah* atau *'ushubah sababiyah*, dan yang kedua disebut dengan *wala' al-muwalah*, yaitu *wala'* yang timbul akibat kesediaan seseorang untuk tolong menolong dengan yang lain melalui suatu perjanjian perwalian.²⁵

E. Penghalang Waris

²³ Dian Khairul Umam, *op. cit*, hlm. 22

²⁴ Suparman Usman dan Yusuf Somawinata, *op. cit*, hlm. 29

²⁵ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 45

Memperoleh hak mewaris tidak cukup hanya karena adanya penyebab kewarisan, tetapi pada seseorang itu juga harus ada penyebab yang dapat menghalanginya untuk menerima warisan. Karena itu, orang yang dilihat dari aspek penyebab-penyebab kewarisan sudah memenuhi syarat untuk menerima warisan, tetapi kalau dia dalam keadaan dan atau melakukan sesuatu yang menyebabkan dia tersingkir sebagai ahli waris, maka pemenuhan terhadap aspek pertama tadi tidak ada artinya. Hal-hal yang dapat menghalangi tersebut yang disepakati para ulama ada empat, yaitu: a. Pembunuhan, b. Berlainan agama, c. Perbudakan, d. Berlainan Negara.²⁶

a. Pembunuhan

Pembunuhan yang dilakukan ahli waris terhadap *al-muwarits*, menyebabkannya tidak dapat mewarisi harta peninggalan orang yang diwarisinya.

b. Berlainan Agama

Berlainan agama yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila antara ahli waris dan *al-muwarits*, salah satunya beragama Islam, yang lain bukan Islam.

c. Perbudakan atau seorang Hamba Sahaya

Hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya, sebab jika dia bisa mewaris berarti harta warisan itu akan diminta oleh majikan (tuannya). Padahal majikan merupakan orang lain dari kerabat

²⁶ *Ibid*, hlm. 30

hamba sahaya yang menerima warisan tersebut. Para fuqaha' juga telah menggariskan bahwa hamba sahaya beserta barang-barang yang dimilikinya berada di bawah kekuasaan majikannya. Oleh karena itu hamba sahaya tidak dapat mewarisi harta peninggalan kerabatnya agar harta warisan itu tidak jatuh ke tangan majikannya.²⁷

d. **Berlainan Negara**

Pengertian negara adalah suatu wilayah yang ditempati suatu bangsa yang memiliki angkatan bersenjata sendiri, kepala negara tersendiri, dan memiliki kedaulatan sendiri dan tidak ada ikatan kekuasaan dengan negara asing. Maka dalam konteks ini, negara bagian tidak dapat dikatakan sebagai negara yang berdiri sendiri, karena kekuasaan penuh berada di negara federal.

Adapun berlainan negara yang menjadi penghalang mewarisi adalah apabila di antara ahli waris dan muwarisnya berdomisili di dua negara yang berbeda. Apabila dua negara sama-sama sebagai negara muslim, menurut para Ulama, tidak menjadi penghalang saling mewarisi antara warga negaranya. Malahan mayoritas ulama mengatakan, bahwa meskipun negaranya berbeda, apabila antara ahli waris dan muwarisnya non muslim, tidak menghalang bagi mereka untuk saling mewarisi. Demikian juga jika antara dua warga negara sama-sama Muslim.²⁸


F. Konsep Ahli Waris Pengganti

I. Ahli Waris Pengganti Menurut Hazairin

²⁷ Dian Khairul Umam, *op. cit*, hlm. 30

²⁸ Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 40

Konsep ahli waris pengganti sebagaimana yang berlaku di Indonesia (KHI) sebenarnya tidak terlepas dari pemikiran Hazairin. Beliau melahirkan ketentuan hukum baru, adanya ahli waris pengganti, yang belum pernah dikenal dari ulama madzhab sebelumnya, dengan menterjemahkan ayat Al Qur'an surah An- Nisa(4) : 33 yang berbunyi:



Artinya: *“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabatnya, kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan jika ada orang-orang yang kamu telah bersumpah setiap dengan mereka, maka berilah kepada mereka bagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”*²⁹

Hazairin menterjemahkan ayat tersebut sebagai berikut: “Bagi mendiang anak, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan ayah atau mak, dan bagi mendiang aqrabun, Allah mengadakan mawali sebagai ahli waris dalam harta peninggalan sesama *aqrabun-nya*”.

Jika kalimat panjang ini dipendekkan maka berbunyi: “Bagi mendiang anak dan bagi mendiang keluarga dekat Allah mengadakan mawali bagi harta peninggalan orang tua dan keluarga dekat.”³⁰

²⁹ Departemen Agama R.I, *op. cit.* hlm. 151

³⁰ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al Qur'an dan Hadits*, Jakarta: Tintamas, 1964, hlm. 29

Allah mengadakan mawali untuk si Fulan, sedangkan si Fulan sudah mati dan karena itu tidak ada lagi berkebutuhan mendapat harta dunia, jadi juga tidak berkebutuhan menjadi ahli waris dengan maksud bahwa bagian si Fulan, yang akan diperolehnya, seandainya dia hidup, dari harta peninggalan itu, dibagi-bagikan kepada mawalnya itu, bukan sebagai ahli warisnya tetapi sebagai ahli waris bagi maknya atau ayahnya yang meninggalkan harta itu.³¹

Siapakah persis yang disebut sebagai mawali bagi seseorang itu? Untuk menjawab ini Hazairin hanya berpegang kepada dua patokan, yaitu:

Pertama, dengan mengecualikan hubungan antara suami dan istri, hubungan antara keluarga orang tua angkat dan anak angkat, dan hubungan antara tolan seperjanjian. Maka Al Qur'an hanya meletakkan ikatan kewarisan antara orang-orang yang sepertalian darah.

Kedua, bahwa istilah ja'ala itu mengandung arti penciptaan dari tiada kepada ada. Bahwa ja'ala dilapangan kewarisan ini hanya mungkin berarti mengadakan dengan cara kelahiran, sehingga ada hubungan kekeluargaan antara yang diadakan dengan pihak asal keturunannya dan sebaliknya. Hubungan seseorang yang telah mati dengan mawalnya mungkin hubungan kedarahan ke garis bawah, ke garis sisi, atau ke garis atas. Umpamanya ada kemungkinan bagi orang tua pihak ayah atau pihak mak untuk menjadi mawali bagi ayah atau mak si mati, jika ayah atau mak itu telah mati pula terdahulu dari anaknya yang meninggalkan harta itu.

³¹ *Ibid*, hlm. 30

Dengan demikian maka bahwa mawali itu adalah ahli waris karena penggantian, yaitu orang-orang yang menjadi ahli waris karena tidak ada lagi penghubung antara mereka dengan si pewaris.³²

II. Ahli Waris Pengganti Menurut KHI

Kompilasi memperkenalkan sistem kewarisan pengganti kedudukan, dalam pasal 185:

Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam :

1. Ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada pewaris maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam pasal 173.
2. Bagian ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti.³³

Pada ayat (1) dengan tegas Kompilasi menyatakan bahwa anak (laki-laki dan perempuan) dari ahli waris yang meninggal berhak tampil menggantikan kedudukannya, dengan pengecualian tidak terdapat penghalang (membunuh dan memfitnah) yang telah diputuskan oleh hakim.³⁴

Ketentuan ahli waris pengganti dalam KHI ini dibanding dalam hukum kewarisan versi fiqih-fiqih terdahulu, merupakan perkembangan baru. Dalam hukum kewarisan Islam yang berkembang di Indonesia, atau

³² *Ibid*, hlm 31-32

³³ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *op. cit.* hlm. 55

³⁴ Idris Djakfar, *Kompilasi Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Pustaka Jaya, 1995, Hlm.

meminjam komentar Hazairin atas fiqih Syafi'i keberadaan ahli waris pengganti lebih banyak diposisikan sebagai *dzawil arham*. Yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah, tetapi karena posisinya yang tidak ditentukan untuk menerima bagian maka ia tidak berhak mendapatkannya.³⁵

Pasal 185 KHI telah melembagakan "*plaatservulling*" ke dalam hukum Islam. Ketentuan ini merupakan suatu terobosan terhadap pelenyapan hak cucu atas harta warisan ayah, apabila ayah telah dulu meninggal dari kakek.³⁶

³⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta:PT. Raja Grafindo, 1998, hlm. 416

³⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Kewarisan Islam dalam Dimensi Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.107